

Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis (Sebuah Tinjauan Psikologi)

Sundari

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sundarifeb27@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss the hadiths regarding the dual role of career women with psychological theory. This research applies qualitative types through literature studies using *takhrij* methods and hadith *sharah*. The results and discussion of this study include an overview of the dual role of women's careers, the redaction of hadiths on the dual role of career women, the concept of hadith in addressing the role of doubles among career women with psychological theory. The study concluded that women who go out to work psychologically arise from within themselves as a form of self-actualization as well as a hadith context that does not prohibit women from leaving the house to work. This research has limitations especially in psychological review, so researchers recommend that further research be conducted with the collaboration of researchers across disciplines discussed in the research theme.

Keywords: Hadith; Dual Roles; Career Women's Psychology.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis-hadis berkenaan peran ganda wanita karir dengan teori psikologi. Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang peran ganda wanita karir, redaksi-redaksi hadis mengenai peran ganda di kalangan wanita karir dengan teori psikologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita yang keluar untuk bekerja secara psikologi timbul dari dalam dirinya sebagai bentuk aktualisasi diri serta konteks hadis yang tidak melarang wanita keluar rumah untuk bekerja. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam tinjauan psikologi, sehingga peneliti

merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan adanya kolaborasi peneliti antar disiplin ilmu yang dibahas dalam tema penelitian.

Kata Kunci: Hadis; Peran Ganda; Psikologi Wanita Karir.

Pendahuluan

Fenomena wanita karir bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Terbuka lebarnya peluang pekerjaan serta ruang pendidikan untuk mengasah kemampuan sudah banyak tersebar di segala sudut jalan, menjadikan banyaknya wanita yang memiliki skill dan mampu menduduki berbagai macam posisi penting dalam pekerjaan. Di zaman modern ini, banyak wanita yang telah mendapat peluang yang besar untuk mengembangkan diri, seperti mengikuti kursus atau belajar lewat media internet. Dengan begitu, pekerjaan dan posisi penting dalam masyarakat tidak lagi dikendalikan oleh pria saja. Para wanita dengan bakat dan kemampuannya, sudah dapat mengisi posisi penting di perusahaan.

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Muhammad, cukup beraneka ragam. Contohnya seperti Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin. Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulit binatang. Dan contoh wanita karir yang paling terkenal yakni Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, seorang pedagang kaya raya yang sangat sukses (Quraish Shihab, 2003).

Sesungguhnya Islam sangat memuliakan wanita. Islam memang menganjurkan wanita untuk bekerja pada sektor domestik, mencari nafkah merupakan kewajiban laki-laki, tapi kemudian tidak menjustifikasi bahwa perempuan tidak boleh masuk pada ranah publik. Perempuan tentu boleh boleh saja masuk pada sektor publik seperti mencari nafkah, menjadi pemimpin dan tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya (Azzuhri, 2009), hadis Nabi Muhammad Saw. : "*Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian*" (HR. Bukhari No. 4421).

Terlepas dari persoalan wanita karir, tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam saja, namun adanya wanita karir juga menyentuh aspek psikologis keluarga. Misalnya, wanita yang bekerja di luar rumah seringkali harus menanggung beban ganda, di samping harus mengurus urusan rumah tangga dan keluarga, juga mesti bertanggung jawab pada pekerjaannya. Belum lagi persoalan yang secara psikologis dialami suami dan anak ketika isteri harus bekerja dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, tidak mustahil perkawinan dan keluarga menjadi tidak stabil lagi (Muamar, 2019).

Sejumlah peneliti telah melakukan pengkajian seputar peran ganda wanita karir, sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini, antara lain : Artikel Jurnal karya Siti Ermawati yang berjudul Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam) Jurnal Edutama tahun 2016, menjelaskan tentang diperbolehkannya wanita keluar untuk bekerja dengan syarat tetap menjaga kesuciannya. Namun kekhawatiran lain terhadap wanita karir ialah ditakutkan tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan di dalam salah satu peran tersebut, atau bahkan keduanya (Ermawati, 2015). Artikel Jurnal karya Juli Andriyani yang berjudul *Coping Stress* pada Wanita Karir yang Berkeluarga membahas tentang *coping stress* yang dilakukan para wanita sebagai upaya dalam proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stress atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak atau tekanan yang sedang dihadapi (Andriyani, 2014).

Selanjutnya dalam skripsi Sari Rahmah berjudul Pandangan Muhammad Ali Al-Sabuni tentang Hukum Wanita Bekerja Diluar Rumah (Analisis Menurut Teori Maslahah) menjelaskan pendapat Muhammad Ali Al-Sabuni yakni seorang tokoh ulama kontemporer yang populer asal Syria. Menurutnya, mengurus rumah tangga dan mengerjakan segala urusan rumah tangga adalah tugas wajib istri. Seorang istri hanya dibenarkan bekerja melaksanakan tugas di dalam rumah, sementara urusan kerja di luar rumah adalah tanggung jawab dan kewajiban suami. Al-Sabuni hendak menempatkan laki-lakilah yang bertugas di luar rumah sementara istri bekerja di dalam rumah, dengan kriteria pekerjaan yang berbeda antara keduanya. Namun, wanita bukan sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Al-Sabuni memandang wanita dibolehkan untuk keluar rumah apabila ada izin dari suaminya, boleh melakukan rekreasi bersama suami, mengunjungi sanak famili, dan membeli kebutuhan hidupnya (Rahmah, 2020).

Penelitian terdahulu bermanfaat dalam penyusunan kerangka berfikir penelitian ini. Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini adalah pemahaman hadis tentang peran ganda wanita karir dengan teori psikologi. Pertanyaan penelitiannya ialah, (1) apa saja hadis tentang wanita karir, dan (2) konsep hadis dalam menyikapi peran ganda dikalangan wanita karir dengan teori psikologi. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis tentang peran ganda yang dialami wanita berkarir dengan aspek psikologi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk kontribusi pengetahuan dan pemahaman hadis, serta menjadi tolak ukur bagi para wanita yang sudah atau akan memiliki peran ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai istri dan ibu dalam rumah tangganya, dan peran dalam karirnya.

Metode Penelitian

Melalui penelitian kepustakaan terapan, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sumber data primer meliputi berbagai literature kitab-kitab hadis yang ada seperti kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Nasa'i* serta *Musnad Ahmad*. Adapun sumber data sekunder yakni meliputi buku-buku serta karya tulis ilmiah yang memuat tentang penelitian ini untuk menunjang pemahaman materi. Setelah tersusun, sumber-sumber pustaka akan diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah klasifikasi, peneliti mengumpulkan data dari sumber kepustakaan. Data tersebut dinyatakan sebagai temuan hasil penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan untuk menampilkan fakta. Nantinya fakta-fakta tersebut akan dijelaskan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru. Pada tahapan interpretasi menerapkan metode, atau analisis *Takhrij* dan *Syarah* Hadis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Peran Ganda Wanita Karir dengan Analisis Psikologi

a. Pengertian Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa. Perempuan sendiri diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak serta menyusui. Sedangkan di dalam Al-Quran, pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila di lihat dari aspek konstektual relatif sama. Kata "*al-mar'ah*" dan "*an-nisa*" berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedangkan "*al-unsu*" berarti perempuan secara umum (Fatimah, 2015).

Sedangkan istilah karir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan yang memberikan harapan untuk maju. Karir adalah karakter pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas tugas tertentu (Abdullah, 1994).

Dalam Islam, wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda (Juwita, 2018). Menurut Hafiz Anshary, wanita karir adalah wanita wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya (Anshary, 2002). Tapi Omas Ihromi berpendapat wanita karir ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan (Anshary, 2002). Dari beberapa pengertian diatas, dapat

disimpulkan bahwa wanita karir adalah perempuan dewasa baik yang belum menikah ataupun sudah menikah yang menekuni sebuah profesi yang dari profesi itu dapat memberikan penghasilan berupa uang.

Besarnya perhatian Islam terhadap karir wanita dapat dibuktikan dari catatan sejarah Islam tentang keberhasilan beberapa perempuan karir yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam (Arisandy, 2016). Dalam sejarah awal Islam, pekerjaan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. bermacam macam. Ada sebagian orang yang bergerak di bidang tata rias pengantin, seperti Ummi Salim bin Malham. Beberapa relawan perang seperti Ummi Salamah, Syafiyah, dan Laila Ghafariya. Di bidang perdagangan, nama Khadijah bint Khuwailid, istri pertama Nabi, sebagai salah satu wanita yang sangat sukses di bidang perniagaan. Zainab bint Jahsy, istri Nabi yang lain, yang aktif dalam pekerjaannya dalam memproses kulit binatang dan menyedakahkan hasil usahanya. Raithah, istri Abdullah bin Mas'ud, shahabat Nabi, rajin bekerja karena suaminya belum cukup untuk menghidupi keluarga. Khalifah Umar r.a. juga menunjuk Al-Syifa seorang wanita yang padai menulis untuk mengelola pasar di Madinah (Quraish Shihab, 2003). Aisyah bint Abu Bakr, istri Nabi Muhammad, berprofesi sebagai guru dari para sahabat tentang penjelasan dan keterangan tentang ajaran agama Islam. Istri Zubair bin Awwam sahabat Nabi, Asma bint Abu Bakr. Ia pandai dalam mengurus kudanya, menumbuk biji bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah (Juwita, 2018).

Sedangkan, sejarah wanita karir di Barat menunjukkan bahwa banyak situasi memang membuat wanita Barat pergi bekerja. Wanita Barat pada awalnya tidak mengakui tradisi meninggalkan rumah untuk bekerja, kecuali setelah perang dunia ke dua. Jutaan pria terbunuh dan jutaan janda tidak memiliki suami untuk menghidupi kehidupan mereka. Mereka terpaksa meninggalkan rumah untuk pergi bekerja membesarkan anak anaknya. Revolusi industri memaksa wanita barat untuk pergi bekerja pada waktu yang bersamaan. Eksplorasi tenaga kerja laki laki oleh pemilik industri berujung pada aksi mogok kerja dan memaksa pemilik industri untuk memperkerjakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, situasi wanita Barat, jika mereka tidak bekerja, tidak ada yang memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus mencari nafkah pada usia 16 tahun (Thobroni, 2019).

b. Pengertian Konflik Peran Ganda

Konflik dalam KBBi yaitu percekocokan, perselisihan atau ketegangan. Konflik sebagai adanya pertentangan antara aktivitas satu dengan yang lainnya dimana aktivitas satu dapat menghambat, mengganggu dan menghalangi aktivitas yang lainnya. Pertentangan dapat terjadi antar

individu bahkan antar kelompok (Febriana, 2005). Menurut Myers (1983) batasan dari konflik peran adalah konflik antara individu dan peran yang ia jalani menyebabkan adanya ketegangan antara aktivitas dan harapan seseorang (Maharani, 2019). Tekanan antara peran keluarga dan pekerjaan dapat mengarah pada penurunan fisik dan psikologis karyawan wanita. Tekanan untuk mengembangkan dua peran tersebut dapat menyebabkan timbulnya stress. Konflik pekerjaan-keluarga merupakan salah satu bentuk konflik antar peran dimana tekanan dari pekerjaan mengganggu pelaksanaan peran keluarga (Alfian Akbar, 2017).

Konflik peran ganda adalah terjadinya kebingungan pada seseorang yang memiliki beberapa peran sebagai tugas dan kewajiban. Seorang wanita yang memiliki status sudah menikah memilih untuk berkarir, maka ia akan menghadapi dua peran penting yang harus berjalan seimbang. Peran yang dimaksud adalah peran dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan (Suryadi, 1989). Konflik peran ganda sebagai konflik yang terjadi secara personal dimana individu harus memilih salah satu dari pilihan alternatif yang ada. Ada pembagian terkait konflik personal ini, terjadinya dua alternatif yang sama sama baiknya, adanya alternatif yang harus dihindari semuanya, adanya perasaan positif dan negatif sekaligus pada suatu alternatif (Ardiansyah, 2017).

c. Wanita Karir dalam Psikologi

Bagi wanita karir jika ditinjau dari sudut pandang psikologi dapat dikaitkan dalam beberapa teori psikologi salah satu diantaranya adalah teori psikologi perkembangan, artinya jika dikaitkan dalam teori-teori psikologi perkembangan adalah setiap individu mampu melewati tahap-tahap perkembangan dalam kehidupannya. Bagi wanita, bekerja merupakan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Bekerja memungkinkan seorang wanita mengekspresikan dirinya sendiri dengan cara yang kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, perempuan berusaha menemukan arti dan identitas dirinya, dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Psikologi memandang transformasi wanita sebagai salah satu bentuk perwujudan dari aktualisasi diri setiap individu. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggunakan kemampuannya untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang memiliki kekuatan untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri (Daulay, 2015).

2. Redaksi Hadis tentang Peran Ganda Wanita Karir

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis mempunyai isi kandungan yang komprehensif mencakup informasi dalam menghadapi permasalahan di segala zaman begitu pula mengenai informasi tentang hadis yang dijadikan landasan wanita keluar untuk bekerja, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Redaksi-redaksi Hadis tentang Wanita Karir

No.	Redaksi Matan Hadis	Tema	Nomor Hadis
1	Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian."	[Bab] Surah Al-Ahzab ayat 53	(HR. Bukhari No. 4421).
2	"Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" Penanya itu berkata, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah Saw. "Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid masjid Allah."	Jumat	(HR. Bukhari 849)
3	Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri".	Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya.	(HR. Bukhari 1930)

Tabel 1. Di atas menunjukkan bahwa terdapat empat hadis yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya wanita keluar rumah untuk

bekerja. Data ini diperoleh melalui penelusuran dalam kitab *Kutub at-Tis'ah* sebagai *mashadir asliyah*. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ketiga teks hadis tersebut terdapat pada kitab Shahih Bukhari yang matannya memuat tema tema yang dijadikan dasar wanita keluar rumah untuk bekerja. Redaksi hadis tentang wanita karir yang telah dipilih akan disajikan melalui metode takhrij dan syarah hadis sebagaimana pembahasan berikut di bawah ini:

a. Hadis tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَ الْحِجَابَ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَيَّ مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةَ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَاَنْكَمَاتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ زَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكُنَّ

Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapakny dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian." (HR. Bukhari No. 4421).

Hadis di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan No. 4421, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis ini termasuk hadis

muttasil (bersambung). Maksudnya, mata rantai sertiap perawi bersifat kesinambungan, karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Para ulama juga berkomentar tentang para periwayat hadis ini yakni rawi yang tsiqah serta tidak ditemukannya *'illat* (cacat) atau *syadz* (kejanggalaan). Maka, hadis Bukhari No. 4421 merupakan hadis yang maqbul dan dapat dijadikan hujjah. Kemudian hadis ini di takhrj dengan bantuan aplikasi Jami' Kutubu Tis'ah. Selain pada kitab Shahih Bukhari, hadis di atas juga terdapat dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut:

Tabel 2. Syahid dan Muttabi

No. Hadis	Mukharrij	Bab Hadis	Redaksi Matan
4836	Bukhari	Wanita keluar untuk suatu hajat	قَدْ أُذِنَ لِلَّهِ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ
4034	Muslim	Bolehnya wanita keluar untuk hajat	إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ
23155	Ahmad	Hadis 'Aisyah r.a.	لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

Penjelasan hadis ini dalam syarah Fathul Baari menyimpulkan bahwa dalam hati Umar r.a. terbersit rasa tidak senang ada laki-laki yang melihat istri-istri Nabi SAW, hingga dia menegaskan kepada Nabi, 'Hjablah istri-istrimu', dan beliau mempertegas hal itu hingga akhinya turunlah ayat tentang hijab. Dia bermaksud agar mereka tidak menampakkan diri mereka meskipun mereka sudah memakai pakaian yang menutupi seluruh badan. Namun, diizinkan kepada istri-istri Nabi untuk keluar memenuhi kebutuhan mereka agar tidak menimbulkan kesulitan.

Dalam hadis tersebut sangat jelas dipaparkan kondisi masyarakat yang ada ketika masa itu di mana wanita memang masih sangat dibatasi ruang geraknya. Masyarakat Arab Madinah waktu itu masih diwarnai garis keturunan yang berkarakteristik patriarkhal yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis ayah atau laki-laki. Jadi pemimpin dalam rumah tangga, organisasi, masyarakat adalah tempat kekuasaan laki-laki, dimana hal tersebut merupakan suatu adat atau tradisi yang lazim. Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama.

Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil-Quran, mengatakan bahwa rumah tangga adalah tugas pokok para istri, sedangkan selain itu adalah

tempat ia tidak menetap, maksudnya bukan merupakan bagian dari pada tugas pokoknya. Kemudian Quraish Shihab yang cenderung kepada penafsiran Sayyid Qutub dan Muhammad Qutub, menambahkan bahwa fokus masalahnya adalah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja tetapi bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, dimana pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisinya menjadi berbeda apabila kondisi ekonomi suatu keluarga yang bisa dikatakan kurang dari cukup, maka perempuan pun tidak keliru apabila bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Hal ini juga berlaku apabila sang suami sudah bekerja tetapi hasil yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka disini peran perempuan adalah untuk membantu ekonomi sang suami demi memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Husein Muhammad, sesungguhnya Islam tidak pernah menekankan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam memandang perempuan bukan sebagai makhluk domestik (mahluk rumahan) yang tidak diperkenankan merambah wilayah publik (umum). Pria dan wanita sama-sama berhak berkiprah di segala bidang, baik sosial, pendidikan, politik maupun lainnya, termasuk di dalamnya hak untuk berkarir dalam bidang ekonomi. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama untuk bekerja, sekaligus menikmati hasil jerih payahnya (Muamar, 2019).

b. Hadis tentang Diperbolehkannya Wanita ke Mesjid

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ
أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: "Isteri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjama'ah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" Penanya itu berkata, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam: "Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah" (HR. Bukhari No. 849).

Hadis ke dua di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari No. 849 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis ini termasuk hadis yang *muttasil* dari *mukharrij* sampai kepada sahabat. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan, karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatannya. Selain *muttasil*, hadis ini termasuk hadis *mauquf* atau hadis yang disandarkan pada sahabat. Para ulama juga berkomentar mengenai para periwayat hadis ini, yakni rawi dinilai *tsiqah* dan *shaduq* serta tidak ditemukannya *'illat* (cacat) atau *syadz* (kejanggalan). Maka, hadis Bukhari No. 849 merupakan hadis yang maqbul dan dapat dijadikan hujjah. Kemudian hadis ini di takhrj dengan bantuan aplikasi Jami' Kutubu Tis'ah. Selain pada kitab Shahih Bukhari, hadis di atas juga terdapat dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut:

Tabel 3. Syahid dan Muttabi

No. Hadis	Mukharrij	Tema	Redaksi Matan
478	Abu Daud	Keluarnya wanita menuju masjid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرَجْنَ وَهُنَّ تَفَلَاتُ
20685	Ahmad	Hadis Zaid bin Khalid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ وَلِيُخْرَجْنَ تَفَلَاتُ
1248	Darimi	Larangan mencegah wanita mendatangi mesjid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيُخْرَجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفَلَاتُ
16	Ibnu Majah	Mengagungkan hadis Rasul	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيُخْرَجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفَلَاتُ
668	Muslim	Keluarnya wanita ke masjid jika tidak ada fitnah	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

Imam an-Nawawi berkata, "Hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami, karena perintah untuk memberi izin ditujukan kepada para suami". Perkataan An-Nawawi ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al-Id bahwa beliau menyimpulkannya dari makna implisit, sementara makna implisit di tempat ini bersifat khusus dan sangat lemah untuk dijadikan dalil. Akan tetapi bisa saja menjadi kuat dengan mengatakan: "Sesungguhnya masalah

suami melarang wanita dalam tanggungannya merupakan perkara yang telah ditetapkan (dalam syariat), hanya saja dikaitkan dengan masjid untuk menjelaskan letak kebolehnya, maka pada selain itu tetap berlaku hukum yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, bahwa memberi izin tidak hanya dalam masalah yang wajib, sebab apabila hal itu berhubungan dengan hal-hal yang wajib maka "meminta izin" akan kehilangan maknanya. Meminta izin ini hanya berlaku apabila pihak yang memberi izin diberi hak untuk memilih antara mengizinkan atau melarang.

Hadis tersebut dan hadis semisalnya yang terdapat dalam bab ini menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang untuk mendatangi masjid. Akan tetapi, dengan syarat syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu hendaknya tidak memakai wewangian, tidak memakai perhiasan, tidak memakai gelang kaki yang dapat menimbulkan bunyi, tidak memakai pakaian yang mewah, tidak bercampur baur dengan laki laki, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan fitnah karenanya. Juga hendaknya tidak ada *mafsadah* yang dikhawatirkan di jalan.

Tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfuri, menyebutkan wanita makna surat al-Ahzab ayat 33 tentang wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada keperluan maka ia dibolehkan, seperti kebutuhan menunaikan shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya. Demikian juga menurut Ibnu Muflih al-Hanbali, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang membolehkan wanita keluar rumah karena darurat atau untuk menjalankan kewajiban syariat, atau untuk bekerja sekalipun.

Hadis tersebut telah menunjukkan bahwa Rasul tidak memberikan larangan kepada perempuan akan tetapi Rasul justru memberikan penegasan bahwa jangan melakukan pelarangan terhadap perempuan apabila, perempuan hendak melakukan sholat ke masjid-masjid Allah Swt., namun dalam hadis tersebut dipaparkan juga bagi kaum perempuan untuk tidak memakai wangi-wangian dengan maksud bahwa untuk menjaga kesucian diri, berpakaian sederhana sehingga tidak mengundang lawan jenis untuk tertarik kepadanya. Nabi juga menjelaskan bahwa rumah-rumah perempuan adalah lebih baik, namun Nabi pun juga tidak melarang apabila wanita keluar rumah untuk melaksanakan ibadah ke masjid Allah. Walaupun dalam teks hadis nya adalah keluar untuk ke mesjid, namun kalimat "keluar untuk ke mesjid" dalam hadis ini diartikan pula sebagai keluar ke tempat lain untuk hal yang masih bersifat ibadah, seperti menuntut ilmu atau bekerja. Namun, syaratnya adalah dengan tetap menggunakan pakaian yang sederhana dan menutup aurat serta tidak menggunakan wewangian.

c. Hadis tentang usaha dengan tangan sendiri

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri" (HR. Bukhari 1930).

Hadis keempat di atas mula mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan No. 1930 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang *sanad*-nya *muttasil* dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain *muttasil*, hadis ini termasuk dalam kategori hadis *marfu'* karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah. Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya *syadz* dan *illat*, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Syahid dan Muttabi

No. Hadis	Mukharrij	Bab Hadis	Redaksi Matan
16560	Ahmad	Hadis Al-Muqaddam	مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
2128	Ibnu Majah	Dorongan untuk berusaha	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَكْدَهُ مِنْ كَسْبِهِ
4373	An Nasai	Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَكْدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

Penyebutan "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" merupakan penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab cakupan kata "usaha" lebih luas, bisa saja berupa kerja tangan ataupun yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usaha yang paling utama. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Pekerjaan tangan menjadi lebih utama dibandingkan usaha-usaha lainnya apabila dilakukan dengan ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah". Ibnu Hajar mengatakan, di antara syaratnya adalah hendaknya seorang pekerja tidak berkeyakinan bahwa rezeki itu berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. Di antara keutamaan pekerjaan tangan adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan mubah sehingga dapat mengurangi pengangguran, permainan, dan yang sepertinya. Selain itu, juga dapat menjaga kehormatan diri dari kehinaan meminta-minta serta ketergantungan kepada orang lain.

Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh para wanita keluar rumah untuk bekerja. Hadis ini juga menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa wanita-wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah sebuah keutamaan, terutama wanita yang *single parents*.

Kesimpulan

Wanita karir adalah perempuan dewasa baik yang belum menikah ataupun sudah menikah yang menekuni sebuah profesi yang dari profesi itu dapat memberikan penghasilan berupa uang. Secara psikologi, wanita yang keluar rumah untuk bekerja, timbul dari dalam dirinya sebagai bentuk aktualisasi dan pengembangan diri. Islam sendiri tidak melarang wanita keluar untuk bekerja, dengan syarat mendapat izin dari ayahnya bagi yang belum menikah atau izin suaminya bagi yang sudah menikah. Selain itu, wanita yang keluar untuk bekerja tetap harus menjaga aurat dan kehormatannya serta memerhatikan pekerjaan yang dilakukannya tidak boleh melanggar aturan, seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau pekerjaan yang banyak mudharatnya. Wanita yang keluar untuk bekerja, terutama yang sudah menikah dan memiliki anak, cenderung mengalami konflik peran ganda (konflik pekerjaan dan keluarga). Konflik ganda yang tidak diatur dengan baik akan berpotensi menghambat kesuksesan wanita karir dalam perannya sebagai ibu dan istri di rumah atau perannya dalam pekerjaan. Upaya untuk meminimalisasi konflik ganda tersebut yaitu dengan memiliki tabungan yang cukup sebelum menikah dan memiliki anak serta memilih pekerjaan yang tidak memakan waktu terlalu banyak sehingga waktu untuk anak menjadi berkurang, karena harus selalu diingat kewajiban utama seorang ibu adalah mendidik anak dengan baik, *al ummu madrasatul ula*. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi masyarakat dalam memahami hadis terkait peran ganda seorang wanita, dan juga

menjadi rujukan sebagai tolak ukur bagi para wanita yang sudah atau akan memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan dalam karirnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam tinjauan psikologi, sehingga peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan adanya kolaborasi peneliti antar disiplin ilmu yang dibahas dalam tema penelitian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. A. (1994). *50 Nasehat untuk Wanita Muslimah*. Gema Insani.
- Alfian Akbar, D. (2017). Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja. *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(1), 33–48.
- Andriyani, J. (2014). Coping Stress Pada Wanita Karir yang Berkeluarga. *Jurnal Al-Bayan*, 20(2).
- Anshary, H. (2002). *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Ardiansyah, N. (2017). *Pengaruh Konflik Peran Ganda Terhadap Psychological Well Being Pada Guru SLB di Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Arisandy, N. (2016). Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 15(2).
- Darmalaksana, W. (2020). *Panduan Praktis Menyusun Proposal Penelitian*.
- Daulay, N. (2015). Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi. *Al-Tahrir: Jurnal*, 15(2).
- Ermawati, S. (2015). Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Pendidikan Edutama*, 2(2).
- Fatimah, T. (2015). *Wanita Karir dalam Islam*. Musawa.
- Febriana. (2005). *Konflik Peran Ganda Pada Polisi Wanita Yang Telah Berkeluarga*. Universitas Airlangga.
- Juwita, D. R. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*. *Studi Agama*.
- Maharani, E. P. (2019). *Konflik Peran Ganda Wanita Karir*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam. *Jurnal Equalita*.
- Quraish Shihab, M. (2003). *Membumikan Al-Quran*. Mizan.
- Rahmah, S. (2020). *Pandangan Muhammad Ali Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori MAslahah)*. Banda Aceh.
- Suryadi. (1989). *Wanita Karir dan Dilemanya*. Gramedia.
- Thobroni, A. (2019). Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*.

